



BUPATI DAIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR: 07 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntabilitas Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004, tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp. 399.191.003.523,05	
b. Belanja.....	<u>Rp. 370.418.427.774,12</u>	
Surplus/defisit		Rp. 28.772.575.748,93
c. Pembiayaan		
- Penerimaan.....	Rp. 19.875.899.659,59	
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 1.936.456.869,64</u>	
Surplus/defisit		Rp. 17.939.442.786,95

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 8.560.493.523,05 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 390.630.510.000,00
 - b. Realisasi Rp. 399.191.003.523,05Selisih lebih/(kurang) Rp. 8.560.493.523,05
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (49.934.254.725,88) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 420.352.682.500,00
 - b. Realisasi Rp. 370.418.427.774,12Selisih lebih/(kurang) Rp. (49.934.254.725,88)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 58.494.748.248,93 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (29.722.172.500,00)
 - b. Realisasi Rp. 28.772.575.748,93Selisih lebih/(kurang) Rp. 58.494.748.248,93

(4) Selisih ...

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (11.999.999.843,41) dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp.	31.875.899.500,0
b. Realisasi		Rp.	<u>19.875.899.656,5</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(11.999.999.843,4)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (217.270.130,36) dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.	2.153.727.000,0
b. Realisasi		Rp.	<u>1.936.456.869,6</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(217.270.130,3)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp (11.782.729.713,05) dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.	29.722.172.500,0
b. Realisasi		Rp.	<u>17.939.442.786,9</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(11.782.729.713,0)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	696.343.106.113,6
b. Jumlah kewajiban	Rp.	1.185.600.864,9
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	695.157.505.248,7

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal satu huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007	Rp.	19.875.899.656,5
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	145.432.541.664,9
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(116.659.965.916,0)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(1.936.456.869,6)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2007	Rp.	46.712.018.535,88

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|--|
| a. Lampiran 1 | : Laporan realisasi anggaran. |
| Lampiran 1.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran 1.2 | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran 1.3 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |

Lampiran 1.4 ...

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (11.999.999.843,41) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 31.875.899.500,0
b. Realisasi		Rp. 19.875.899.656,5
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (11.999.999.843,4)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (217.270.130,36) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 2.153.727.000,0
b. Realisasi		Rp. 1.936.456.869,6
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (217.270.130,3)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp (11.782.729.713,05) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 29.722.172.500,0
b. Realisasi		Rp. 17.939.442.786,9
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (11.782.729.713,0)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 696.343.106.113,6
b. Jumlah kewajiban	Rp. 1.185.600.864,9
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 695.157.505.248,7

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal satu huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007	Rp. 19.875.899.656,56
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 145.432.541.664,92
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (116.659.965.916,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (1.936.456.869,64)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2007	Rp. 46.712.018.535,88

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran 1	: Laporan realisasi anggaran.
Lampiran 1.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 ...

- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan
- Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Dairi menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal **23 OKTOBER** 2008

BUPATIDAIRI

M. P. Tumanggor
M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal **23 OKTOBER** 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

Arsenius Marbun
ARSENIUS MARBUN

P A R A F	
SEKDA	<i>K</i>
KABAN	<i>✓</i>
KABAG.TU	<i>g</i>
KABID	<i>g</i>

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR **07**.

Lampiran I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 07 TAHUN 2008
 TANGGAL : 23 OKTOBER 2008


PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2007
 (AUDITED)

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase %	
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	7,042,407,000.00	8,788,285,788.86	1,745,878,788.86	124.79%	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1,408,000,000.00	1,477,063,230.00	69,063,230.00	104.91%	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3,630,350,000.00	3,990,643,892.46	360,293,892.46	109.92%	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	400,000,000.00	640,705,282.70	240,705,282.70	160.18%	
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	1,604,057,000.00	2,679,873,383.70	1,075,816,383.70	167.07%	
1.2	Pendapatan Transfer	370,258,000,000.00	375,847,564,623.00	5,589,564,623.00	101.51%	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	370,258,000,000.00	373,390,250,023.00	3,132,250,023.00	100.85%	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	19,346,000,000.00	21,590,874,735.00	2,244,874,735.00	111.60%	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	887,375,288.00	887,375,288.00		
1.2.1.3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	304,080,000,000.00	304,080,000,000.00	-	100.00%	
1.2.1.4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	46,832,000,000.00	46,832,000,000.00	-	100.00%	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	2,457,314,600.00	2,457,314,600.00		
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-		
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-	2,457,314,600.00	2,457,314,600.00		
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	13,330,103,000.00	14,555,153,111.19	1,225,050,111.19	109.19%	
1.3.1	Transfer Pemerintah Provinsi	13,330,103,000.00	14,555,153,111.19	1,225,050,111.19	109.19%	
1.3.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7,672,692,000.00	8,897,742,111.19	1,225,050,111.19	115.97%	
1.3.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-		
1.3.1.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5,657,411,000.00	5,657,411,000.00	-	100.00%	
1.3.2	Pendapatan Hibah	-	-	-		
1.3.3	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-		
1.3.4	Pendapatan Lainnya	-	-	-		
	Jumlah Pendapatan	390,630,510,000.00	399,191,003,523.05	8,560,493,523.05	102.19%	

No. Urut	Uralan	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)				
		Anggaran: Setelah Perubahan (Rp)	3	Realisasi (Rp)	4	Jumlah (Rp)	5	Persentase %	6
1	2								
2	BELANJA								
2.1	Belanja Operasi	271,723,148,000.00	251,574,137,108.12	(20,149,010,891.88)		92.58%			
2.1.1	Belanja Pegawai	191,913,696,600.00	180,707,461,954.30	(11,206,234,645.10)		94.16%			
2.1.2	Belanja Barang	58,858,969,400.00	50,895,180,017.00	(7,963,789,383.00)		86.47%			
2.1.3	Belanja Bunga	158,418,000.00	53,858,426.22	(97,559,573.78)		3.42%			
2.1.4	Belanja Subsidi	1,530,310,000.00	1,189,177,500.00	(341,132,500.00)		77.71%			
2.1.5	Belanja Hibah	1,431,850,000.00	1,381,850,000.00	(50,000,000.00)		96.51%			
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,966,700,000.00	4,476,405,210.00	(490,294,790.00)		90.13%			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	12,863,204,000.00	12,863,204,000.00	-		100.00%			
2.2	Belanja Modal	146,214,179,000.00	116,659,965,916.00	(29,554,213,084.00)		79.79%			
2.2.1	Belanja Tanah	458,000,000.00	120,000,000.00	(338,000,000.00)		26.20%			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	13,428,622,000.00	12,707,385,320.00	(721,236,680.00)		94.63%			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	59,007,740,000.00	39,516,061,710.00	(19,491,678,290.00)		66.97%			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	70,914,209,000.00	62,056,274,206.00	(6,857,934,794.00)		87.51%			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,405,608,000.00	2,260,244,680.00	(145,363,320.00)		93.96%			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-					
2.3	Belanja Tidak Terduga	2,415,355,500.00	2,184,324,750.00	(231,030,750.00)		90.43%			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,415,355,500.00	2,184,324,750.00	(231,030,750.00)		90.43%			
	Jumlah Belanja	420,352,682,500.00	370,418,427,774.12	(49,934,254,725.88)		88.12%			
	Surplus / (Defisit)	(29,722,172,500.00)	28,772,575,748.93	58,494,748,248.93					

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Daerah	31.875.899.500,00	19.875.899.656,59	(11.999.999.843,41)	62,35%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	19.875.899.500,00	19.875.899.656,59	156,59	100,00%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	12.000.000.000,00	-	(12.000.000.000,00)	0,00%
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Daerah	2.153.727.000,00	1.936.456.859,64	(217.270.130,36)	89,91%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	1.000.000.000,00	843.603.914,40	(156.396.085,60)	84,36%
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	1.153.727.000,00	1.092.852.955,24	(60.874.044,76)	94,72%
	Pembiayaan Neto	29.722.172.500,00	17.939.442.786,95	(11.782.729.713,05)	60,36%
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	46.712.018.535,88	46.712.018.535,88	

P A R A F	
SEKDA	✓
KABAN	✓
KABAG.TU	✓
KABID	✓

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Sidikalgang, 23 OKTOBER 2008